



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 75 TAHUN 2021

TENTANG

SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN SUB
BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR, SUB BIDANG SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA, SUB BIDANG PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI, DAN SUB BIDANG SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021, perlu menunjuk sekolah penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, Sub Bidang Sekolah Menengah Pertama, Sub Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, dan Sub Bidang Sanggar Kegiatan Belajar Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14)
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR, SUB BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SUB BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DAN SUB BIDANG SANGGAR KEGIATAN BELAJAR TAHUN 2021.
- KESATU : Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, Sub Bidang Sekolah Menengah Pertama, Sub Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, dan Sub Bidang Sanggar Kegiatan Belajar Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik (Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, Sub Bidang Sekolah Menengah Pertama, Sub Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, dan Sub Bidang Sanggar Kegiatan Belajar Tahun 2021, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul bertanggung jawab membuat laporan kepada Bupati Bantul,
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Februari 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Sekolah yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 75 TAHUN 2021
TENTANG
SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG FISIK PENDIDIKAN SUB BIDANG
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR, SUB BIDANG
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SUB BIDANG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DAN SUB
BIDANG SANGGAR KEGIATAN BELAJAR TAHUN
ANGGARAN 2021

A. SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG
PENDIDIKAN SUB BIDANG SEKOLAH DASAR TAHUN ANGGARAN 2021

MENU KEGIATAN: REVITALISASI SD

No	NPSN	Nama Sekolah	Kapanewon	Detail Kegiatan	Satuan	Vol
1	20400457	SD NEGERI BANTULAN	Pandak	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Ruang	2
2	20400470	SD NEGERI 1 BANJARHARJO	Dlingo		Ruang	6
3	20400686	SD NEGERI KABREGAN	Piyungan		Ruang	3
4	20400691	SD NEGERI JOMBLANGAN	Banguntapan		Ruang	4
5	20400704	SD NEGERI GANDOK	Sewon		Ruang	6
6	20400750	SD NEGERI WOJO	Sewon		Ruang	1

B. SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2021

MENU KEGIATAN: REVITALISASI SMP

No	NPSN	Nama Sekolah	Kapanewon	Detail Kegiatan	Satuan	Vol
1	20400326	SMP NEGERI 3 KASIHAN	Kasihan	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Ruang	4
2	20400335	SMP NEGERI 3 PAJANGAN	Pajangan	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Ruang	3
				Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Ruang	1
				Rehabilitasi ruang laboratorium Ilmu pengetahuan alam (IPA) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Ruang	1
				Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Ruang	1
				Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Ruang	1
3	20400337	SMP NEGERI 3 PLERET	Pleret	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Ruang	3

No	NPSN	Nama Sekolah	Kapanewon	Detail Kegiatan	Satuan	Vol
				Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Ruang	1
4	20400350	SMP NEGERI 2 BAMBANGLIPURO	Bambanglipuro	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Ruang	4
5	20400353	SMP NEGERI 1 SEWON	Sewon	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Ruang	2
				Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Ruang	1
6	20400359	SMP NEGERI 2 IMOGIRI	Imogiri	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Ruang	2
7	69990336	SMP ISLAM ARRISALAH	Pandak	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Ruang	3
8	20400346	SMP NEGERI 3 SEWON	Sewon	Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Ruang	1
				Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK)	Paket	1

C. SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN ANGGARAN 2021

MENU KEGIATAN : REVITALISASI PAUD

No	NPSN	Nama Sekolah	Kapanewon	Detail Kegiatan	Satuan	Vol
1	20407594	TK NEGERI PEMBINA BANTUL	Sewon	Pembangunan toilet (jamban)	Paket	1
2	20408821	TK NEGERI 1 PAJANGAN	Pajangan	beserta sanitasinya	Paket	1

D. SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG SANGGAR KEGIATAN BELAJAR TAHUN ANGGARAN 2021

MENU KEGIATAN : REVITALISASI SKB

No	NPSN	Nama Sekolah	Kapanewon	Detail Kegiatan	Satuan	Vol
1	P9952556	SKB BANTUL	Sewon	Pembangunan taman bacaan masyarakat (TBM) beserta perabotnya	Ruang	1
2	P2960958	PKBM MARSUDI	Pajangan	Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) PKBM	Paket	1

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO